



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMBERIAN INSENTIF BERITA, PARIWARA DAN LIPUTAN
PADA MEDIA CETAK, PORTAL BERITA MELALUI MEDIA ONLINE,
TELEVISI DAN RADIO DI KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan penulisan serta penyiaran berita dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas informasi pers dan untuk menyebarluaskan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu ditetapkan pemberian insentif berita, pariwisata dan liputan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemberian Insentif Berita, Pariwisata dan Liputan pada Media Cetak, Portal Berita Melalui Media Online, Televisi dan Radio di Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 23);
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 71).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Nomor 480/23/KOMINFO-PP/II-2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal Hasil Kajian Analisis Pembiayaan Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PEMBERIAN INSENTIF BERITA, PARIWARA DAN LIPUTAN PADA MEDIA CETAK, PORTAL BERITA MELALUI MEDIA ONLINE, TELEVISI DAN RADIO DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Standar biaya pemberian insentif berita, pariwisata dan liputan pada media cetak, portal berita melalui media online, televisi dan radio di Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 adalah satuan biaya berupa indeks besaran yang ditetapkan untuk dijadikan acuan dalam pemberian insentif berita, pariwisata dan liputan pada media cetak, portal berita melalui media online, televisi dan radio bagi wartawan/pers membuat atau menyiarkan berita kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan memberikan citra positif di Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. berita dalam hal ini adalah laporan/tulisan dan siaran tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting dan menarik bagi sebagian khalayak mengenai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Kota Padang Panjang melalui media massa baik cetak, portal berita media online, televisi dan radio;
- b. Insentif berita media cetak dan online diberikan dengan melampirkan bukti berita dan dikliping perjangka waktu tertentu, Insentif berita melalui media radio minimal 10 buah berita perbulan dan minimal 5 buah berita perbulan bagi televisi diberikan dengan melampirkan bukti rekaman siaran, daftar tema/topik dan waktu siaran berita perjangka waktu tertentu;
- c. pariwisata yang dimaksud adalah laporan/tulisan yang lebih mendalam dan rinci dalam memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan memberikan citra positif melalui media massa berbentuk cetak dan online;
- d. pariwisata yang akan diterbitkan oleh media cetak/media portal/online harus mendapat persetujuan dari Pejabat terkait pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang;
- e. pariwisata yang akan diterbitkan oleh media cetak/media portal/online yang dinilai hanya 1 (satu) pariwisata dalam 1 (satu) edisi terbit; dan
- f. liputan dalam hal ini adalah siaran tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting dan menarik bagi sebagian khalayak mengenai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Kota Padang Panjang melalui media televisi dan radio.



Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 15 Maret 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA



Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 7 Tahun 2021
Tanggal : 15 Maret 2021
Tentang : Standar Biaya Pemberian Insentif
Berita, Pariwara dan Liputan pada
Media Cetak, Portal Berita melalui
Media Online, Televisi dan Radio di Kota
Padang Panjang Tahun Anggaran 2021

INDEKS BESARAN INSENTIF/PARIWARA/LIPUTAN/HIMBAUAN

1. Standar Biaya pemberian insentif berita, pariwara dan liputan pada media cetak, portal berita melalui media online, televisi dan radio di Kota Padang Panjang.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Insentif berita pada media cetak	bh	15.000
2	Insentif berita pada media online	bh	10.000
3	Insentif berita pada media radio	ob	500.000
4	Insentif berita pada media televisi	ob	500.000
5	Publikasi Pariwara Media Cetak Harian		
	- Publikasi/ Pariwara/ Rubrik 1 Halaman	kali	6.000.000
	- Publikasi/ Pariwara/ Rubrik ½ Halaman	kali	3.000.000
	- Publikasi/ Pariwara/ Rubrik ¼ Halaman	kali	1.500.000
	- Publikasi/ Pariwara Halaman Depan /Advertorial	kali	2.500.000
6	Publikasi Pariwara Media Cetak Mingguan		
	- Publikasi/ Pariwara/ Rubrik 1 Halaman	kali	2.000.000
	- Publikasi/ Pariwara/ Rubrik ½ Halaman	kali	1.000.000
	- Publikasi/ Pariwara/ Rubrik ¼ Halaman	kali	500.000
	- Publikasi/ Pariwara Halaman Depan /Advertorial	kali	1.000.000
7	Publikasi Pariwara Media Cetak Lintas Provinsi		
	- Publikasi/ Pariwara/ Rubrik 1 Halaman	kali	3.000.000
	- Publikasi/ Pariwara/ Rubrik ½ Halaman	kali	1.500.000
	- Publikasi/ Pariwara/ Rubrik ¼ Halaman	kali	750.000
	- Publikasi/ Pariwara Halaman Depan /Advertorial	kali	1.500.000
8	Publikasi Pariwara Media Cetak Nasional		
	- Publikasi/ Pariwara/ Rubrik 1 Halaman	kali	50.000.000
	- Publikasi/ Pariwara/ Rubrik ½ Halaman	kali	25.000.000
	- Publikasi/ Pariwara/ Rubrik ¼ Halaman	kali	12.500.000
	- Publikasi/ Pariwara Halaman Depan /Advertorial	kali	25.000.000
9	Publikasi Pariwara Media Online/Portal Berita		
	- Pariwara Media Online/Portal Berita Nasional	kali	4.000.000
	- Pariwara Media Online/Portal Berita Lokal	kali	1.000.000
10	Publikasi melalui Radio		
	- Liputan langsung/ <i>live on air</i> (45 Menit)	kali	2.000.000
	- Dialog interaktif/ <i>talk show</i> (45 menit)	kali	2.500.000
	- Himbauan	kali	750.000
11	Publikasi melalui Televisi Lokal/Televisi Nasional Siaran Lokal		
	- Liputan khusus (60 Menit)	kali	7.000.000
	- Liputan khusus (30 Menit)	kali	4.000.000
	- Liputan Berita (2 Menit)	kali	1.000.000
	- Dialog Interaktif (2 Menit)	kali	8.000.000
	- Himbauan	kali	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
12	Publikasi melalui Televisi Nasional		
	- Liputan khusus per 5 menit	kali	15.000.000
	- Dialog Interaktif per 10 menit	kali	30.000.000
	- Liputan Berita (2 Menit)	kali	3.000.000

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

